TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA LAHAN PERTANIAN DENGAN SISTEM *PARON* DI DESA SIDODADI KECAMATAN SUKOSEWU KABUPATEN BOJONEGORO

SKRIPSI

Oleh :

Dewi Ayu Lestari
NIM. C72214036

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES)

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Dewi Ayu Lestari
NIM	: C72214036
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Islam
judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Lahan Pertanian dengan sistem *Paron* di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Desember 2017

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

10096AEF092618392

6000

ENAM RIBU RUPIAH

DEWI AYU LESTARI

NIM. C72214036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Ayu Lestari NIM. C72214036 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Desember 2017

Pembimbing,

Dr. H.Imam Amrusi Jaelani, M.Ag
NIP. 197001031997031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Ayu Lestari NIM. C72214036 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada selasa, tanggal 06 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Dr. H.Imam Amrusi Jaelani, M.Ag	Dra.Hj.Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197001031997031001	NIP. 197004161995032002
Penguji III	**Penguji IV**
Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I	Moh. Faizur Rohman, MHI
NIP. 197601212007101001	NUP. 201603310

Surabaya, 15 Februari 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., MH
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: DEWI AYU LESTARI
NIM	: C72214036
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: dewiayu1807.dal@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA LAHAN PERTANIAN DENGAN SISTEM *PARON* DI DESA SIDODADI KECAMATAN SUKOSEWU KABUPATEN BOJONEGORO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Februari 2018

Penulis

(Dewi Ayu Lestari)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Lahan Pertanian dengan sistem *Paron* di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana mekanisme kerjasama lahan pertanian dengan sistem *Paron* di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama lahan pertanian dengan sistem *Paron* di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro?

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan *(field research)* di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan wawancara *(interview)*. Selanjutnya data yang dikumpulkan disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni mengumpulkan data tentang kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron antara pemilik sawah dan penggarap di Desa Sidodadi Bojonegoro yang disertai analisis, untuk diambil kesimpulan.

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, yang pertama kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron di Desa Sidodadi Bojonegoro antara pemilik sawah dan penggarap yaitu dalam melakukan perjanjian mereka tidak melakukannya secara tertulis, melainkan memakai cara kekeluargaan dengan rasa saling percaya antara pemilik sawah dan penggarap dan saat panen hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan, dalam hal ini bibit, pupuk, dan seluruh biaya penggarapan sawah ditanggung oleh penggarap, kemudian juga tidak menentukan tentang jangka waktu pelaksanaan kerjasama dan juga tidak menentukan pembagian bagi hasilnya. Kedua yaitu menurut hukum Islam bahwa praktik kerjasama tersebut telah memenuhi rukun dan syarat *Mukhābarah* yakni pelaksanaan kerjasama tersebut bibit, pupuk, dan seluruh biaya perawatan sawah ditanggung oleh penggarap, dan sudah menjadi adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syara' serta memenuhi syarat maka penggunaan sistem paron tersebut diperbolehkan dan termasuk *'Urf Shahih.*Adapun saran yaitu diharapkan bagi pemilik sawah dan penggarap khususnya di Desa Sidodadi, agar melakukan perjanjian secara tertulis. Serta diharapkan saat melakukan perjanjian ditentukan pembagian hasilnya serta ditentukan jangka waktu kerjasama agar tidak terjadi pertikaian di kemudian hari. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang kerjasama lahan pertanian sehingga bisa menelitinya berdasarkan undang-undang positif yaitu UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian bagi hasil dan berdasarkan Hukum Adat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 9

D. Tujuan Penelitian 9

E. Kegunaan Hasil Penelitian 10

F. Kajian Pustaka 10

G. Definisi Operasional 14

H. Metode Penelitian 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN PERTANIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN SUMBER HUKUM ISLAM

A. *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah* dalam Hukum Islam..... 22

1. Pengertian *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah* 22

2. Dasar Hukum *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah* 23

3. Rukun dan Syarat *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah* 25

4. Zakat *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah* 27

5. Hukum *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah* 28

6. Berakhirnya *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah* 29

7. Hikmah *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah* 30

B. *'Urf* dalam Hukum Islam 31

1. Pengertian *'Urf* 31

2. Macam-Macam *'Urf* 32

3. Kaidah tentang *'Urf* 32

4. Kehujjahan *'Urf* 34

5. Syarat-Syarat *'Urf* untuk dapat dijadikan landasan Hukum 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PRAKTIK KERJASAMA LAHAN PERTANIAN DENGAN SISTEM *PARON* DI DESA SIDODADI KECAMATAN SUKOSEWU KABUPATEN BOJONEGORO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 36

1. Letak Geografis 36

2. Luas Wilayah.....37

3. Keadaan Penduduk 38

4. Kondisi Sosial Keagamaan 39

5. Kondisi Sosial Pendidikan 40

B. Sistematika Kerjasama Lahan Pertanian dengan sistem Paron antara Pemilik dan Penggarap di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro 41

1. Latar Belakang Terjadinya Kerjasama Lahan Pertanian dengan sistem Paron antara Pemilik dan Penggarap 41

2. Mekanisme Kerjasama Lahan Pertanian dengan sistem Paron 45

3. Pelaksanaan Bagi Hasil 49

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA LAHAN PERTANIAN DENGAN SISTEM PARON DI DESA SIDODADI KECAMATAN SUKOSEWU KABUPATEN BOJONEGORO

A. Analisis Akad dalam Kerjasama Lahan Pertanian dengan sistem Paron

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara Pemilik dan Penggarap.....52

B. Analisis Hukum Islam dalam Kerjasama Lahan Pertanian dengan sistem Paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro ..58

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 62

B. Kritik dan Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat, sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan manusia lainnya yang sama-sama hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup. Untuk itu perlu kita ketahui juga bahwasanya dalam islam segala hal yang berkaitan dengan manusia semuanya sudah diatur secara jelas, aturan tersebut salah satunya yakni terdapat dalam kaidah tentang fiqh muamalah yang mana didalamnya mencakup seluruh aturan sisi kehidupan individu dan masyarakat.

Setiap manusia tidak bisa menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan kerjasama, misalkan ada seseorang mempunyai suatu barang tetapi orang yang lain tidak memiliki barang tersebut, maka manusia harus saling berhubungan, saling melengkapi, saling bertukar keperluan dan juga keahlian (keterampilan).[1]

[1] M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mu'āmalah berasal dari kata *'amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengenal.[2] *Mu'āmalah* ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antar manusia dengan alam sekitarnya tanpa memandang agama atau asal usul kehidupannya. *Mu'āmalah* mempunyai ruang lingkup yang luas, yang meliputi segala aspek, baik dari bidang agama, politik, ekonomi, pendidikan serta sosial budaya.

Fiqh Mu'āmalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, di antaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.[3] Aturan-aturan Allah ini ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktifitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Dalam islam tidak ada pemisahan antara amal perbutuatan dana amal akhirat,

[2] Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah.* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 13.
[3] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2012, 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab sekecil apapun aktifitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT agar kelak selamat di akhirat.[4]

Indonesia dikenal sebagai Negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Secara geografis Indonesia yang juga merupakan negara kepulauan memiliki potensi alam yang besar tidak hanya dalam bidang kelautan tapi juga dalam pengolahan pertanian. Potensi pertanian Indonesia yang tinggi salah satunya disebabkan wilayah Indonesia yang memiliki wilayah daratan sepertiga dari luas keseluruhan ini dilewati barisan pegunungan dunia. hal ini menyebabkan wilayah daratan Indonesia sangat subur. kondisi alam yang demikian memberikan peluang bagi sebagian besar masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian maupun yang berkaitan dengan pertanian. itulah mengapa selain disebut sebagai negara maritim indonesia juga disebut negara agraris.

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sebagian besar penduduk Indonesia hidup dari hasil bercocok tanam atau petani. Pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan penduduk Indonesia.

[4] Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah…,* 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan pertanian merupakan pekerjaan yang dianjurkan dan diperbolehkan dalam Islam karena dalam pertanian terdapat hasil dan manfaat yang begitu besar. Hal tersebut dapat dipahami melalui firman Allah SWT dalam QS. An-An'am: 99 yang berbunyi :

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًاوَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ انْظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Artinya : *"dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa, perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman."*[5]

Dalam melaksanakan kegiatan pertanian manusia juga harus saling bekerja sama dan memberi bantuan kepada orang lain, untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupan.

Kerjasama dengan cara bagi hasil merupakan salah satu kegiatan *mu'āmalah* yang sering terjadi dikalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang pertanian. Kerjasama secara bagi hasil ataupun sewa menyewa

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Khadijah*. (Jakarta: Panca Cemerlang, 2010), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini diperbolehkan dalam Islam baik terhadap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak seperti tanah.[6]

Dalam hukum Islam, model kerjasama pengelolaan sawah ada dua, yaitu *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah. Muzāra'ah* merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam kerjasama ini terdapat dua pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pelaksana usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. *Mukhābarah* pun tidak jauh berbeda dengan *Muzāra'ah,* hanya saja jika *Muzāra'ah* benihnya dari pemilik tanah. Seperti pandangan ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa *Muzāra'ah* adalah transaksi antara penggarap (dengan pemilik tanah) untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah.[7]

Sistem bagi hasil menjadi suatu yang penting manakala orang-orang mempunyai tenaga kerja tetapi tidak mempunyai lahan, sementara yang lain memiliki lahan tetapi tidak mempunyai modal dan tenaga kerja. Berdasarkan

[6] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz III.* (Jakarta: PT.Pena Pundi Aksana, 2009) 2-7.
[7] Ahmad Wardi Suhendi, *Fiqh Muamalah.* (Jakarta: Amzah, 2013), 393.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan seperti ini saling membantu dan bekerjasama, maka hanya sistem bagi hasil yang merupakan cara efektif untuk menghasilkan lebih banyak tanah yang dapat diolah sehingga menguntungkan kedua pihak.[8]

Sidodadi adalah sebuah Desa yang merupakan bagian dari Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, di Desa tersebut memiliki banyak kegiatan ekonomi seperti petani dan kuli bangunan. Namun mayoritas masyarakat di Desa tersebut berprofesi sebagi petani dan buruh tani. Akan tetapi tidak semua masyarakat memiliki sawah, sehingga banyak masyarakat yang melakukan kerjasama dalam mengelola sawah milik masyarakat yang biasa disebut dengan sistem *paron*.

Kerjasama *paron* yang ada di Desa Sidodadi ini melibatkan 2 pihak, yaitu pihak pemilik sawah dan pihak pengelola sawah, sistem *paron* yang ada di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro pada praktiknya semua biaya ditanggung oleh penggarap sawah. Panen yang terjadi pada umumnya sebanyak tiga kali dalam satu tahun, yaitu dua kali panen padi dan satu kali panen kedelai, kacang hijau, dan jagung. Ketika melakukan perjanjian, pemilik sawah membuat kesepakatan dengan penggarap bahwa hasil dari setiap panen dibagi dua dengan prosentase 50% untuk pemilik sawah dan 50% untuk penggarap sawah, namun pada praktiknya ada yang prosentasenya 60% untuk penggarap dan 40% untuk

[8] Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II.* (Yogyakarta, PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilik sawah, adapula yang melibatkan pihak ketiga dalam kerjasama yaitu pihak pemilik toko pertanian dimana penggarap sawah berhutang pupuk dan obat tanaman kepada pemilik toko pertanian dan akan dibayar saat panen.[9]

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut secara rinci untuk meneliti praktik terjadinya kerjasama dengan sistem *Paron* dan untuk diketahui kajian hukumnya dalam Islam. Maka judul yang akan dijadikan bahan penelitian penulisan skripsi ini adalah "Tinjauan Hukum Islam tentang Kerjasama Lahan Pertanian dengan sistem *Paron* di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan Batasan Masalah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah. Kemudian, ruang lingkup masalah yang telah diidentifikasi itu dibatasi dalam rangka menetapkan batas-batas masalah secara jelas sehingga mana yang masuk dan mana yang tidak masuk dalam masalah yang akan didekati dan dibahas.[10]

---

[9] Muntohar, *Wawancara*, Bojonegoro, 4 September 2017.
[10] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Akad yang digunakan dalam kerjasama lahan pertanian dengan sistem *Paron* di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.
2. Faktor penyebab adanya perbedaan prosentase bagi hasil dalam kerjasama lahan pertanian dengan sistem *paron* di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.
3. Mekanisme bagi hasil dalam kerjasama lahan pertanian dengan sistem *Paron* di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.
4. Akibat yang akan ditimbulkan dengan adanya perbedaan prosentase bagi hasil dalam kerjasama lahan pertanian dengan sistem *paron* di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.
5. Konsep analisis hukum Islam terhadap praktik kerjasama lahan pertanian dengan sistem *paron* di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

Agar pembahasan dapat fokus dan mencapai apa yang diharapkan, maka perlu dibatasi ruang lingkup dalam permasalahan ini, yaitu:

1. Mekanisme kerjasama/bagi hasil lahan pertanian dengan sistem *paron* di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kerjasama lahan pertanian dengan sistem *paron* di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme kerjasama/bagi hasil lahan pertanian dengan sistem *paron* di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama lahan pertanian dengan sistem *paron* di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin tercapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme kerjasama dan bagi hasil lahan pertanian dengan sistem *paron* di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui analisis ‘urf terhadap praktik kerjasama lahan pertanian dengan sistem *paron* di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian dan penulisan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, sekurang-kurangnya untuk tiga aspek yaitu:

1. Secara akademis, dapat digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya untuk membuat penelitian yang lebih sempurna.
2. Secara teoritis, dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum ekonomi syariah (muamalah).
3. Secara Praktis, dapat memberikan pemahaman secara jelas tentang penggarapan lahan pertanian dengan sistem *Paron* menurut Hukum Islam sehingga ilmu tersebut dapat diterapkan di masyarakat dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[11]

Dari beberapa literatur yang telah penulis baca belum ada di antara literature tersebut yang membahas secara rinci mengenai perbedaan

[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prosentase bagi hasil pada kerjasama pengolahan lahan pertanian dengan system *paron*. Akan tetapi, ada beberapa karya tulis berupa skripsi yang telah membahas *Paron* maupun kerjasama lahan dan dianalisis praktik yang ada di lapangan, skripsi tersebut antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis Siti Machmudah, dalam skripsi berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Pertanian dengan Sistem Bagi Hasil disertai dengan Upah di Desa Pademonegoro, Kec.Sukodono, Kab.Sidoarjo" skripsi ini membahas tentang mekanisme kerjasama pertanian dengan sistem bagi hasil disertai upah di Desa Pademonegoro, Kec.Sukodono, Kab.Sidoarjo, bahwa pada awal perjanjian kerjasama ini tidak ada upah yang berupa uang, upah yang disepakati dalam perjanjian awal adalah upah berupa sebagian dari panen sehingga ada pihak yang dirugikan, dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam dan tidak sesuai dengan tujuan dari kerjasama.[12]

Kedua, skripsi yang ditulis Silvia Ratnani, dalam skripsi berjudul "Penggarapan Tanah Sawah dengan Sistem Setoran di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dalam Prespektif 'Urf ",skripsi ini membahas tentang kesepakatan (akad) yang digunakan dalam kerjasama penggarapan sawah dengan sistem setoran di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik yaitu bahwa penggarap harus menyetorkan hasil

[12] Siti Machmudah, "Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Pertanian dengan Sistem Bagi Hasil disertai dengan Upah di Desa Pademonegoro, Kec.Sukodono, Kab.Sidoarjo "(Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya 2013), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panennya pada saat panen pertama sesuai dengan permintaan pemilik sawah, untuk hasil panen kedua dan ketiga adalah milik penggarap seluruhnya dan hal tersebut tidak bertentangan dengan dalil syara' dan termasuk 'urf shahih.[13]

Ketiga, skripsi yang ditulis Syahrul Amil Mukminin, dalam skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Paron sapi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan" skripsi ini membahas tentang sebuah kasus dimana dalam memenuhi kebutuhan tambahan sehari-hari biasanya para pemilik modal menanam modal untuk tambahan hidupnya kepada masyarakat yang kurang mampu berupa sapi satu dan hasilnya dibagi dua yaitu pemilik modal dan pengelola, masalahnya dalam bagi hasil anak sapinya jika masyarakat yang mengelola tidak menghasilkan anak sapi maka tidak ada keuntungan bagi pengelola, hasil penelitian menyimpulkan dalam hukum islam mengenai paron sapi dalam sistem bagi hasil tidak sesuai dengan hukum islam dimana hasil tersebut harus dibagi menjadi dua dengan sistem penjualan yang transparan.[14]

Keempat, skripsi yang ditulis Misnawati, dalam skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Paron Sawah Bersyarat di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura" skripsi ini

[13] Silvia Ratnani, "Penggarapan Tanah Sawah dengan Sistem Setoran di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dalam Prespektif 'Urf " (Skripsi UIN--Sunan Ampel Surabaya 2015), 71.
[14] Syahrul Amil Mukminin, "Analisis Hukum Islam terhadap Paron sapi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan"(Skripsi UIN--Sunan Ampel Surabaya 2014), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas tentang akad paron yang terjadi di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemilik sawah, pengelola dan pemilik toko sebagai penyetok keperluan bahan pertanian, ada dua akad dalam praktik paron sawah bersyarat di desa Banyuates, yang pertama, antara pihak pemilik sawah dengan pengelola, yaitu akad *Mukhābarah* karena biaya operasional selama masa penanaman sampai masa panen ditanggung oleh pengelola, dan antara pengelola dengan pemilik toko yakni akad *syirkah* karena pemilik toko memberikan modal kepada pengelola berbentuk bahan pertanian.[15]

Adapun penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas tentang kerjasama lahan pertanian dengan sistem *paron.* Dalam penelitian terdahulu di atas menjelaskan pokok masalah yang memfokuskan tentang beberapa praktek kerjasama penggarapan lahan dan sistem *paron* hewan ternak serta *paron* sawah bersyarat yang berbeda dengan penelitian yang akan di bahas. Dalam penelitian ini nanti akan membahas tentang masalah sistem *paron* dan perbedaan prosentase bagi hasil kerjasama lahan pertanian di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

[15] Misnawati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Paron Sawah Bersyarat di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura"(Skripsi UIN--Sunan Ampel Surabaya 2016), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Agar dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, mengkaji atau mengukur variabel, maka penulis sampaikan batasan dari berbagai pengertian yang berkaitan dengan maksud penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Kerjasama Lahan Pertanian dengan sistem *paron* di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro", yaitu:

Hukum Islam : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah Nabi serta Ijtihad para Ulama' yang mengatur mengenai praktik *mu'amalah* dalam akad kerjasama lahan pertanian. Sehingga dapat diketahui baik atau buruk, halal atau haram, serta boleh tidaknya praktik *paron* tersebut dilakukan.

Kerjasama Lahan Pertanian : kerjasama antara pemilik lahan pertanian dengan penggarap untuk mengelola lahan pertanian dan masing-masing dari mereka akan mendapatkan bagian sesuai dengan kesepakatan.

Sistem *Paron* : Kesepakatan dari kerjasama antara pemilik lahan (sawah) dengan penggarap (petani) untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengelola lahan pertanian dan keuntungan yang di dapat dari pengelolaan sawah tersebut akan di bagi dua.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan berorientasi pada pengumpulan data empiris yaitu lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena kualitatif memuat tentang prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa tulisan atau perkataan dari orang-orang atau pelaku yang diamati.

1. Data yang Dikumpulkan

   Data merupakan kumpulan dari keterangan/informasi yang benar dan nyata yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder.[16]

   a. Data primer ialah yang berkaitan dengan sistem *paron* kerjasama lahan pertanian antara pemilik sawah dengan penggarap.
   b. Data sekunder ialah tentang analisis hukum Islam terhadap sistem sistem *paron* kerjasama lahan pertanian antara pemilik sawah dengan penggarap.

2. Sumber Data

[16] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Sedangkan sumber data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik.[17]

a. Sumber Data Primer yang meliputi:
   1) Pemilik lahan pertanian yang menerapkan sistem *paron* pada kerjasama lahan pertanian di Desa Sidodadi Kecamatan Sikosewu Kabupaten Bojonegoro.
   2) Penggarap lahan pertanian yang menerapkan sistem *paron* pada kerjasama lahan pertanian di Desa Sidodadi Kecamatan Sikosewu Kabupaten Bojonegoro.
   3) Masyarakat yang ada di Desa Sidodadi Kecamatan Sikosewu Kabupaten Bojonegoro.
b. Sumber Data Sekunder yang meliputi :
   1) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*
   2) Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah.*
   3) Mardani, *Hukum Bisnis Syariah.*
   4) Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah.*
   5) M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.*

[17] Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah.*

7) Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pengumpulan data dengan menggunakan atau menggandakan pengamatan atau pencatatan dengan sistematis tentang fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung. Data diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung mengenai praktek kerjasama lahan pertanian dengan sistem *paron* di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara atau *interview* ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.[18] Data dari metode *interview* ini didapat setelah mewawancarai pemilik sawah, penggarap sawah, dan beberapa masyarakat desa.

4. Teknik Pengolahan Data

[18] Margono, *Metode Penelitian Pendidikan.* (Jakarta:Renika Ilmu, cet.I, 2004), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah data berhasil diperoleh dari lapangan maupun penulisan, maka penulis akan melakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah penulis selesai menghimpun data di lapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, diantaranya kurang atau terlewatkan, tumpeng tindih, berlebihan bahkan terlupakan. Oleh karena itu keadaan tersebut harus diperbaiki melalui tahap *editing* ini.[19]
b. *Organizing*, adalah kegiatan menyusun data yang telah didapatkan ketika penulis melakukan pencarian data yang diperlukan dalam penelitian ini dalam kerangka paparan yang sudah dibuat atau direncankan secara sistematis dengan rumusan masalah yang ada.[20]
c. Penemuan Hasil adalah kegiatan melakukan analisis data yang sudah diperoleh peneliti dari kegiatan penelitian di lapangan guna memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ada di lapangan dan akhirnya merupakan suatu jawaban dari rumusan masalah.[21]

5. Teknik Analisis Data

[19] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial format-format kuantitatif dan kualitaatif.* (Surabaya: Airlangga University Pers), 182.
[20] Usman Rianse Abdi, *Metodologi Penelitian: Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi.* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), 245.
[21] Ibid., 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam rangka mempermudah dalam menganalisis data, dari hasil pengumpulan data yang dilakukan selanjutnya akan dibahas yang kemudian dilakukan analisis secra kualitatif, yaitu dengan menghasilkan data deskriptif. Deskriptif yaitu menggambarkan/ menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyataan.[22]

Setelah penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data secara sistematis, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan mengumpulkan data tentang praktik kerjasama lahan pertanian dengan sistem *Paron* di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan orang yang diinterview serta mengamati keadaan yang ada dengan metode yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian data tersebut akan diolah dan dianalisis dengan pola piker deduktif yakni menggunakan pola pikir yang berpijak pada teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.[23] Metode yang berpijak pada teori *'Urf* yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta dalam praktik kerjasama lahan pertanian dengan sistem *Paron* antara pemilik

[22] Pius Partanto dan Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer.* (Surabaya: Arkola, 2001), 111.
[23] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research.* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sawah dengan penggarap di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama ialah pendahuluan yang berisi tentang pokok-pokok pikiran atau landasan permasalahan yang melatar belakangi penulisan proposal ini, sehingga memunculkan gambaran isi tulisan yang terkumpul dalam konteks penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat penjelasan tentang teori *Muzāra'ah, Mukhābarah* dan *'Urf*. Teori pertama yaitu *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah* berisi tentang pengertian *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah*, dasar hukum *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah*, rukun dan syarat *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah*, perbedaan *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah*, dan berakhirnya akad *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah*. Teori yang kedua adalah *'Urf* mencakup tentang definisi *'Urf*, macam-macam *'Urf*, dan kedudukan *'Urf* dalam penetapan hukum islam.

Bab ketiga berisikan tentang praktik kerjasama lahan pertanian dengan sistem *Paron* antara pemilik sawah dan penggarap, yang berisikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang gambaran umum lokasi penelitian, sistematika praktik kerjasama dan bagi hasil lahan pertanian dengan sistem *Paron* antara pemilik sawah dan penggarap dan yang melibatkan pihak ketiga di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

Bab keempat berisikan tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik kerjasama lahan pertanian dengan sistim *Paron* didesa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan yang menjawab rumusan masalah di lengkapi dengan saran-saran. Selain itu bab terakhir ini dilengkapi dengan daftar pustaka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *MUZARA'AH, MUKHABARAH,* dan *'URF* DALAM HUKUM ISLAM

A. *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah* dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, model kerjasama pengelolaan sawah ada dua, yaitu *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah*. *Muzāra'ah* merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam kerjasama ini terdapat dua pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pelaksana usaha.

1. Pengertian *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah*

Secara etimologi, *Muzāra'ah* berarti kerjasama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap.[1] Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *Muzāra'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.[2]

[1] Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana), 2010, 114
[2] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah,* (Bogor: Ghalia Indonesia), 2011, 213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut terminologi, *Mukhābarah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.[3]

Dalam *Mukhābarah*, bibit yang akan ditanam disediakan oleh penggarap tanah, sedangkan dalam *Muzāra'ah*, bibit yang akan ditanam boleh dari pemilik.[4]

Setelah diketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa *Mukhābarah* dan *Muzāra'ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah, *Mukhābarah* dan *Muzāra'ah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah, pada modal bila modal berasal dari pengelola, disebut *Mukhābarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, disebut *Muzāra'ah*.[5]

2. Dasar Hukum *Mukhābarah* dan *Muzāra'ah*

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *Mukhābarah* dan *Muzāra'ah* adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari r.a.

---

[3] Ibid., 117
[4] Ibid., 114
[5] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah,* (Bogor: Ghalia Indonesia), 2011, 215

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ ص م عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ, فَكَانَ يُعْطِي اَزْوَاجَهُ مِائَتَا وَسْقٍ, ثَمَانُوْنَ وَسْقَ تَمْرٍ , وَعِشْرُوْنَ وَسْقَ شَعِيْرٍ .

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar : bahwa Nabi Saw. Memperkerjakan penduduk Khaibar dengan mendapatkan setengah dari buah atau tanaman yang dihasilkan. Maka beliau memberi istri-istrinya sebanyak seratus wasaq: 80 wasaq kurma dan 20 wasaq sya'ir. (HR. Al-Bukhari: 2328) [6]

Hukum *Mukhābarah* sama dengan *Muzāra'ah*, yaitu mubah (boleh). Landasan hukum *Mukhābarah* adalah sabda Nabi saw:[7]

عَنْ طَاوُسٍ اَنَّهُ كَانَ يُخَا بِرُ, قَالَ عَمْرٌو فَقُلْتُ لَهُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ المخَابَرَةَ فَاِنَّهُمْ يَزْعُمُوْنَ أَنَّ لنَّبِيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عَنِ المخَابَرَةِ فَقَالَ أَىْ عَمْرٌو : أَخْبِرْنِى أَعْلَمُهُمْ بِذَالِكَ بَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللَّه عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهَا اِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجَا مَعْلُومًا (رواه بخارى).

" Dari Thawus r.a bahwa ia suka bermukhabarah. Amru berkata: Lalu aku katakan kepadanya: Ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw, telah melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata: Hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. tidak melarang Mukhabarah itu, hanya beliau berkata: Seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu". (HR.Bukhari 1087).

Demikian dikemukakan dasar hukum *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah*, diketahui pula pendapat para ulama, ada yang

[6]Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Kutubu as-Sittah, Shahih Bukhari, Nomor Hadis: 2328*, (Riyadh: Darussalam linnasyari wa at-Ziiyi, 2008), 182

[7] Muhammad Nashir Addinul Albab, *Shahih Imam Bukhari*, (Arriyad: Al Maktab Ma'arif Linnatsir Wattauqi'), 2002, Jilid IV, 113-114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengharamkan kedua-duanya, ada yang mengharamkan *Muzāra'ah* saja, seperti Al-Syafi'i, dan ada yang menghalalkan kedua-duanya, antara lain Al-Nawawi, Ibnu Munzir, dan Khatabi.[8]

3. Rukun dan Syarat *Muzāra'ah*

Jumhur ulama yang membolehkan akad *Muzāra'ah* mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah.

Rukun *Muzāra'ah* menurut mereka sebagai berikut:[9]

1. Pemilik tanah.
2. Petani penggarap.
3. Objek *Muzāra'ah*, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani.
4. Ijab dan Kabul.

Adapun syarat-syarat *Muzāra'ah*, menurut jumhur ulama sebagai berikut:[10]

1. Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah baligh dan berakal.
2. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.
3. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:

[8] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2011, 158
[9] Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana), 2010, 116
[10] Ibid., 116-117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *Muzāra'ah* tidak sah.

b. Batas-batas tanah itu jelas.

c. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka akad *Muzāra'ah* tidak sah.

4. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:[11]

a. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.

b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.

c. Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh panen jauh di bawah itu atau dapat juga melampaui jumlah itu.

5. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *Muzāra'ah* mengandung makna akad

[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Ijārah (sewa menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas.

Untuk objek akad, jumhur ulama yang membolehkan *Muzāra'ah,* mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik tanah, maupun pemanfaatan tanah, sehingga benihnya dari petani.

4. Zakat *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah*

Pada prinsipnya ketentuan wajib zakat itu dibebankan kepada orang mampu. Dalam arti telah mempunyai harta hasil pertanian yang wajib dizakati (jika telah sampai batas nisab). Maka dalam kerja sama seperti ini salah satu atau keduanya (pemilik sawah atau ladang dan penggarap) membayar zakat bila telah sampai nishab.

Jika dipandang dari siapa asal benih tanaman, maka dalam *Muzāra'ah* yang wajib zakat adalah pemilik tanah, karena dialah yang menanam, sedangkan penggarap hanya mengambil upah kerja. Dalam *Mukhābarah*, yang wajib zakat adalah penggarap (petani), karena dialah hakikatnya yang menanam, sedangkan pemilik tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. Jika benih berasal dari keduanya, maka zakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwajibkan kepada keduanya jika sudah senisab, sebelum pendapatan dibagi dua.[12]

5. Hukum *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah*

   a. Hukum *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah* Sahih menurut Hanafiyah, sebagai berikut:[13]

      1. Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.
      2. Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah.
      3. Hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan waktu akad.
      4. Menyiram atau menjaga tanaman, jika disyaratkan akan dilakukan bersama, hal itu harus dipenuhi. Akan tetapi, jika tidak ada kesepakatan, penggaraplah yang paling bertanggung jawab menyiram atau menjaga tanaman.
      5. Dibolehkan menambah penghasilan dari kesepakatan waktu yang telah ditetapkan.
      6. Jika salah seorang yang akad meninggal sebelum diketahui hasilnya, penggarap tidak mendapatkan apa-apa sebab ketetapan akad didasarkan pada waktu.

[12] Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, 118-119
[13] Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), 210-211

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hukum *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah Fasid* menurut Hanafiyah, telah disinggung bahwa ulama Syafi'iyah melarang *Muzāra'ah* jika benih dari pemilik kecuali bila dianggap sebagai *Musyāqoh*. Begitu pula jika benih penggarap, hal itu tidak boleh sebagaimana dalam *Musyāqoh*. Dengan demikian hasil dari pemeliharaan tanah diberikan semuanya untuk pemilik, sedangkan penggarap hanya diberi upah.

c. Hukum *Muzāra'ah* menurut *Hanafiyah*, di antara hukum-hukum yang terdapat dalam *Muzāra'ah fasid* adalah:

1. Penggarap tidak berkewajiban mengelola.
2. Hasil yang keluar merupakan pemilik benih.
3. Jika dari pemilik tanah, penggarap berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya.

6. Berakhirnya *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah*

Beberapa hal yang menyebabkan *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah* berakhir antara lain:[14]

a. Habis masa *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah*

b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia

c. Adanya udzur. Menurut ulama Hanafiyah, di antara udzur yang menyebabkan batalnya *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah*, antara lain:

1. Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang.

---

[14] Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), 2001, 211

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penggarap tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihad di jalan Allah SWT. dan lain-lain.

7. Hikmah *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah*

Hikmah yang terkandung dalam *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah* adalah saling tolong menolong *(ta'awun)*, di mana antara pemilik tanah dan yang menggarapnya saling diuntungkan. Hikmah lain dari *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah* adalah tidak terjadi adanya kemubadziran baik tanah maupun ternak, yakni tanah yang kosong bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, begitu pun pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya tergarap.[15]

Hikmah yang lainnya dari masalah *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah* adalah menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan (orang miskin). Walaupun tentunya Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi orang perorangan.[16]

[15] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2011, 218
[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *'Urf* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *'Urf*

Kata *'Urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti: "sesuatu yang dikenal".[17] Secara terminologi, *'Urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan mauun perbuatan. Istilah *'Urf* berarti sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pantangan-pantangan dan juga bisa disebut dengan adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara *'Urf* dan adat kebiasaan. Namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian adat lebih umum disbanding dengan '*Urf*.[18]

Dengan demikian, suatu kebiasaan dapat dikatakan sebagai *'Urf* jika memenuhi hal-hal berikut: pertama, kebiasaan itu harus disukai banyak orang. Kedua, kebiasaan harus dilakukan secara berulang-ulang. Ketiga, kebiasaan itu harus popular dan dikenal oleh banyak kamunitas.[19]

Dalam hukum islam, *'Urf* menempati posisi yang penting dalam penetapan hukum. Hal ini karena *'Urf* menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat secara membudaya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, adat dan *'Urf* menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum yang

[17] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2,* (Jakarta: Kencana Predana Media Group), 2008, 387
[18] Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer,* (Jakarta: Kencana Predana Media Group), 2016, 151
[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah dirumuskan menjadi kaidah umum, yaitu: *al-ādah muhakkamah* dan *al-tsabit bi al-urfi ka al-tsabit bi al-nash.*[20]

2. Macam-macam *'Urf*

'*Urf* terdiri dari dua macam, yaitu '*Urf ṣaḥīḥ* dan *'Urf fasid* (rusak). *'Urf ṣaḥīḥ* adalah Sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghlalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Telah disepakati bahwa *'Urf ṣaḥīḥ* itu harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Di antara para ulama ada yang berkata, "Adat adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum", begitu juga *'Urf* menurut syara' mendapat pengakuan hukum.[21]

Adapun *'Urf* fasid, yaitu Sesutu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Adapun *'Urf* yang rusak, tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil syara' atau membatalkan dalil syara'.[22]

3. Kaidah tentang *'Urf*

[20] Ibid., 152
[21] Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih,* (Bandung: Pustaka Setia), 2010, 128-129
[22] Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih,* 128-130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kaidah-kaifah fikih yang berhubungan dengan *'Urf* (kebiasaan) yang biasa dijadikan sebagi sandaran hukum adalah sebagai berikut:[23]

a. Kaidah العَادَةُ مُحَكَمَةُ, maksudnya suatu kebiasaan adalah sumber hukum. Kaidah ini dapat melahirkan banyak masalah hukum yang memberikan ruang kepada tradisi lokal masyarakat tertentu sebagai sumber hukum Islam. Terkait hal ini menunjukan bahwa hukum Islam tidak antibudaya setempat, tetapi justru melestarikan budaya yang dianggap baik, selama tidak bertentangan dengan syariat.

b. Kaidah المَعرُوفُ عُرْفًا كَالمَشْرُوْطِ شَرْطًا, maksudnya sesuatu yang sudah diketahui oleh banyak masyarakat akan menjadi suatu kebiasaan yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum seperti halnya sesuatu yang disyariatkan akan menjadi syarat atau suatu transaksi yang disepakati kedua belah pihak.

c. Kaidah الثَابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّا بِتِ بِالنَّصِ, maksudnya bahwa suatu hukum yang ditetapkan berdasarkan *'Urf* (kebiasaan), sama halnya dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan teks. Hal ini menunjukan bahwa *'Urf* memiliki peranan dalam pengembangan hukum Islam sebagai salah satu metode merumuskan hukum Islam.

[23] Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Malang: UIN Maliki Press), 2010, 239-243

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kaidah تَغَيُّرُالأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الأَزْمِنَةِ وَالاَمْكِنَةِ, maksunya bahwa perubahan suatu hukum akan dipengaruhi oleh perubahan waktu dan tempat di mana hukum tersebut diformulasikan. Dengan demikian, dalam kaitannya *'Urf* sebagai sumber hukum akan memberikn pengaruh di mana *'Urf* tersebut berlaku di tempat di mana hukum ditetapkan.

4. Kehujjahan '*Urf*

'Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil *syara'* tersendiri. Pada umumnya, *'Urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan '*Urf* dikhususkan lafal yang *'āmm* (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena *'Urf* pula terkadang *qiyas* itu ditinggalkan. Karena itu, sah sekalipun tidak sah menurut *qiyas*, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang *ma'dūm* (tiada).

5. Syarat-syarat *'Urf* untuk dapat dijadikan Landasan Hukum

Ada beberapa persyaratan bagi *'Urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:[24]

1) *'Urf* itu harus termasuk *'Urf* yang *ṣaḥīḥ* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

2) *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.

[24] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 156-157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'Urf* itu.
4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak '*Urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'Urf*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK KERJASAMA LAHAN PERTANIAN DENGAN SISTEM *PARON* DI DESA SIDODADI KECAMATAN SUKOSEWU KABUPATEN BOJONEGORO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam suatu kehidupan bermasyarakat, keadaan suatu wilayah sangat berpengaruh dan menentukan watak dan sifat dari masyarakat yang menempatinya, sehingga karakteristik masyarakat itu akan berbeda-beda antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Seperti yang terjadi di masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, yang mana diantaranya adalah faktor geografis, sosial, keagamaan, pendidikan dan faktor ekonomi.

1. Letak Geografis

Desa Sidodadi merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro dengan jarak 7 km dari kecamatan, 15 km dari kabupaten. Bapak Yaimin selaku Sekrestaris Desa menjelaskan bahwa batas-batas Desa Sidodadi sebagai berikut:[1]

a. Sebelah utara : Desa Kedaton Kecamatan Kapas

b. Sebelah Selatan : Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu

c. Sebelah barat : Desa Sumberjo Kidul Kecamatan Sukosewu

d. Sebelah Timur : Desa Ngadiluhur Kecamatan Balen

[1] Yaimin, *Wawancara*, Bojonegoro, 6 Nopember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 5 dusun 47 RT dan 10 RW yang masing-masing dipimpin oleh Kepala dusun (Kasun) dengan rincian sebagai berikut:[2]

a. Dusun Kendal terdiri dari 3 RW dan 15 RT.
b. Dusun Gempol terdiri dari 2 RW dan 8 RT.
c. Dusun Balong terdiri dari 2 RW dan 15 RT.
d. Dusun Kedungpapak terdiri dari 2 RW dan 8 RT.
e. Dusun Bitingan terdiri dari 1 RW dan 6 RT.

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro adalah 720,25 hektar yang terdiri dari:[3]

a. Tanah sawah terdiri dari 2 macam yaitu:
   1. Sawah irigasi : 332 Ha
   2. Sawah tadah hujan : 24 Ha
b. Tanah Kering trdiri dari 3 macam yaitu :
   1. Ladang : 20 Ha
   2. Pemukiman : 100 Ha
   3. Pekarangan : 122 Ha
c. Tanah basah (waduk/situ) : 0,25 Ha
d. Tanah perkebunan perorangan : 122 Ha

[2] Yaimin, *Wawancara*, Bojonegoro, 6 Nopember 2017
[3] Data monografi Desa Sidodadi, 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Keadaan Penduduk[4]

Jumlah Kepala Keluarga	: 1652 KK
Jumlah Penduduk	: 5705 Jiwa
Laki-Laki	: 2909 Jiwa
Perempuan	: 2795 Jiwa

Jenjang pendidikan penduduk Desa Sidodadi yaitu sebagai berikut :[5]

a.	Belum sekolah	: 2392 Jiwa
b.	Tidak tamat SD	: 150 Jiwa
c.	Tidak pernah sekolah	: 333 Jiwa
d.	Tamat SD	: 1502 Jiwa
e.	SMP	: 824 Jiwa
f.	SMA	: 421 Jiwa
g.	D1	: 11 Jiwa
h.	D2	: 9 Jiwa
i.	D3	: 13 Jiwa
j.	S1	: 24 Jiwa
k.	S2	: 4 Jiwa
l.	Tamat SLB A	: 4 Jiwa
m.	Tamat SLB B	: 9 Jiwa

[4] Data monografi Desa Sidodadi, 2017.
[5] Data monografi Desa Sidodadi, 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

n. Tamat SLB C : 9 Jiwa

4. Kondisi Sosial Keagamaan

Mengenai kehidupan sosial keagamaan penduduk Desa Sidodadi mayoritas beragama Islam, dan ada beberapa orang yang beragama Kristen. Hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa kegiatan keagamaan yang ada. Selain itu juga adanya sarana dan prasarana peribadatan di Desa Sidodadi cukup memadai dengan adanya fasilitas tempat ibadah yang ada yaitu 3 masjid besar dan juga ada banyak mushola serta tempat pendidikan keagamaan seperti madrasah dan taman pendidikan Al-Qur'an (TPQ).

Sosial keagamaan masyarakat di Desa Sidodadi cukup berkembang. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang cukup aktif di Desa Sidodadi, Masyarakat Desa Sidodadi mengadakan rutinitas kegiatan-kegiatan keagamaan yang biasanya dilaksanakan setiap satu minggu atau satu bulan sekali diantaranya:

a. Tahlil untuk laki-laki : 1 Minggu
b. Yasinan untuk perempuan : 1 Minggu
c. Dibaiyah : 1 Minggu
d. Istighasah dan Ceramah Agama : 1 Bulan
e. Ziarah ke wali : 1 Tahun
f. Manaqib Qubro : 3 Bulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Pengajian : setiap hari besar Islam

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa keadaan sosial keagamaan masyarakat Desa Sidodadi sudah cukup maju dan berkembang dilihat dari banyaknya kegiatan keagamaan yang ada dan diikuti oleh masyarakat Desa Sidodadi.

5. Kondisi Sosial Pendidikan

Masalah pendidikan tidak akan bisa lepas dari sarana dan prasarana dari lembaga pendidikan yang ada, karena sarana tersebut merupakan tolak ukur bagi perkembangan pendidikan anak didik bangsa pada generasi yang akan dating. Dalam hal pendidikan, kesadaran masyarakat desa Sidodadi akan pentingnya pendidikan, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan terlihat dari anak-anak desa Sidodadi yang seluruhnya sedang berusaha belajar di lembaga-lembaga pendidikan. Dimulai dari bagian masyarakat yang paling muda, terdapat lembaga pendidikan formal PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK (Taman Kanak-Kanak) dan lembaga pendidikan keagamaan TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) untuk usia anak-anak. Selain itu juga terdapat pula SD (Sekolah Dasar), MI (Madrasah Ibtidaiyah), dan ada pula MTs (Madrasah Tsanawiyah) yaitu sekolah berbasis Islam sejenjang dengan SMP (Sekolah Menengah Pertama) untuk jenjang pendidikan tertinggi yang ada di Desa Sidodadi. Sayangnya mereka yang ingin meneruskan ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jenjang SMA (Sekolah Menengah Atas) harus bersekola keluar Desa Sidodadi. Adapun rincian tentang sarana pendidikan yang ada dapat dilihat dari uraian berikut:

1. PAUD : 3 Sekolah
2. TK : 3 Sekolah
3. SD/MI : 3 Sekolah
4. SMP/MTs : 1 Sekolah

B. Sistematika Kerjasama Lahan Pertanian dengan Sistem Paron Antara Pemilik dan Penggarap di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

Maro atau paroan sawah yaitu seorang pemilik tanah menyuruh orang lain mengerjakan tanahnya itu dengan perjanjian bahwa hasil dari penghasilan tanah itu akan dibagi antara pemilik dan pekerja atau penggarap tanah dan membagi hasil itu dengan maro (memperdua). Perjanjian membagi hasil seperti itu sering dijumpai di tanah-tanah dengan hak milik perseorangan.[6]

1. Latar Belakang Terjadinya Kerjasama Lahan Pertanian dengan Sistem Paron Antara Pemilik dan Penggarap.

[6] Sudikno Martokusumo, *Perundang-Undangan Agraria* Indonesia, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta), 2011, 32-33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kehidupannya, masyarakat di desa Sidodadi melakukan kegiatan bercocok tanam, hal ini *dikarenakan* meyoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Sebagai petani mereka menggarap tanah sawah untuk ditanami , hal tersebut merupakan aktifitas pertanian yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Sidodadi baik laki-laki maupun perempuan bahkan suami istri. Kerjasama Lahan Pertanian dengan sistem Paron merupakan salah satu model kerjasama yang banyak digunakan oleh masyarakat Desa Sidodadi, karena ada masyarakat yang memiliki banyak lahan namun tidak memiliki cukup tenaga untuk menggarap lahan tersebut, ada pula masyarakat yang memiliki lahan pertanian tetapi ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan setiap harinya, dari hal tersebut muncullah kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron antara pemilik sawah dengan penggarap.

Kerjasama *Paron* yang ada di Desa Sidodadi ini melibatkan 2 pihak, yaitu pihak pemilik sawah dan pihak pengelola sawah, sistem *Paron* yang ada di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro pada praktiknya semua biaya ditanggung oleh penggarap sawah. Panen yang terjadi pada umumnya sebanyak tiga kali dalam satu tahun, yaitu dua kali panen padi dan satu kali panen kedelai, kacang hijau, dan jagung. Ketika melakukan perjanjian, pemilik sawah membuat kesepakatan dengan penggarap bahwa hasil dari setiap panen dibagi dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan prosentase 50% untuk pemilik sawah dan 50% untuk penggarap sawah, namun pada praktiknya ada yang prosentasenya 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik sawah, adapula yang melibatkan pihak ketiga dalam kerjasama yaitu pihak pemilik toko pertanian dimana penggarap sawah berhutang pupuk dan obat tanaman kepada pemilik toko pertanian dan akan dibayar saat panen

Menurut Ibu Kasri pemilik sawah, kerjasama lahan pertanian dengan Sistem paron sudah lama dilakukan yaitu kerjasama penggarapan sawah yang dilakukan oleh pemilik sawah dan penggarap karena pemilik sawah memiliki banyak sawah namun tidak memiliki cukup tenaga untuk menggarapnya dengan catatan bibit, pupuk, obat, tenaga, dan kebutuhan lainnya ditanggung oleh penggarap dan jika sudah tiba waktu panen pemilik sawah mendapatkan hasil 50% dari hasil panen, namun jika terjadi musibah yaitu gagal panen pemilik sawah hanya mendapatkan 30% dari hasil panen tergantung pada hasil panen.[7]

Pendapat lain dari Bapak Qomari pemilik sawah, mengatakan bahwa ada kesibukan lain yaitu sebagai pengusaha tetapi memiliki banyak sawah, oleh karena itu terjadi kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron ini, karena tidak memiliki cukup waktu untuk menggarap sawahnya, sistem paron merupakan kerjasama lahan pertanian antara

[7] Kasri, *Wawancara*, Bojonegoro, 11 Nopember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilik sawah dan penggarap dimana bibit, pupuk, obat, dan keperluan lainnya semuanya ditanggung oleh penggarap, dan pada saat panen tiba pemilik sawah meminta separo dari hasil panen.[8]

Bagi Bapak Mutohar sebagai penggarap sawah yang mengelola sawah milik orang lain dikarenakan mereka tidak memiliki sawah dan berprofesi sebagai petani karena memang memiliki keahlian di bidang tersebut dan menjadi penghasilan utama dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Sistem paron adalah kerjasama lahan pertanian antara pemilik sawah dan penggarap dengan catatan bibit, pupuk, obat, dan semua keperluan lainnya ditanggung oleh penggarap, dan pada saat panen tiba separo hasilnya harus diserahkan ke pemilik sawah, namun pada musim yang tidak menentu seperti saat ini, banyak penggarap yang menyerahkan 30% dari keseluruhan hasil panen karena memang hasil panen menurun dan hasilnya tidak memuaskan.[9]

Menurut Ibu Kalimah sebagai penggarap sawah menuturkan bahwa kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron sudah lama dikerjakan, karena tidak memiliki sawah dan berprofesi sebagai petani sekaligus buruh tani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sistem Paron adalah kerjasama penggarapan sawah oleh pemilik sawah dengan penggarap dengan ketentuan mulai dari bibit, pupuk, obat, biaya

[8] Qomari, *Wawancara*, Bojonegoro, 11 Nopember 2017
[9] Mutohar, *Wawancara*, Bojonegoro, 02 Nopember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penanaman, biaya perawatan, biaya panen semuanya ditanggung oleh penggarap dan pada saat panen tiba pemilik sawah meminta separo dari hasil panen, tidak peduli baik atau buruk hasil panennya.[10]

Menurut Ibu Ponjiat pemilik toko pertanian mengatakan bahwa paron adalah kerjasama penggarapan lahan pertanian dimana biaya operasional sawah dari bibit, pupuk, obat, tenaga kerja, dan lainnya ditanggung oleh pihak penggarap sawah dan saat panen tiba hasilnya akan dibagi dua sama rata dengan pemilik sawah, biasanya ada penggarap yang tidak memiliki modal untuk membeli pupuk dan obat-obatan yang diperlukan berhutang ke toko Ibu Ponjiat dan akan dibayar pada waktu panen. Didalam hutang piutang ini, Ibu Ponjiat tidak menarik keuntungan dalam artian antara harga *cash* dan harga hutang sama tidak dibedakan.[11]

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para pihak yang menerapkan kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron bahwa kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron sudah lama dilakukan.

2. Mekanisme Kerjasama Lahan Pertanian dengan Sistem Paron

Yang dimaksud dengan sistem *Paron* menurut Ibu Kasri pemilik sawah yaitu sistem kerjasama dalam menggarap lahan pertanian yang mana hasil panennya nanti di bagi sesuai kesepakatan antar pemilik sawah dan penggarap. Kesepakatan pembagian hasil panen tersebut

[10] Kalimah, *Wawancara*, Bojonegoro, 02 Nopember 2017
[11] Ponjiat, *Wawancara*, Bojonegoro, 02 Nopember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berada di awal perjanjian, namun bisa saja kesepakatan tersebut berubah saat panen tiba karena hasil panen yang terkadang kurang baik.[12]

Menurut Bapak Qomari pemilik sawah bahwa *Paron* adalah sistem kerjasama penggarapan lahan pertanian dimana hasil panen dibagi dua antara pemilik sawah dan penggarap, hal tersebut sudah dilakukan sejak dulu, Bapak Qomari sudah menjalankan kerjasama dengan sistem *Paron* ini selama 18 tahun.[13]

Alur perjanjian yang dilakukan antara pemilik sawah dengan penggarap yang dijelaskan oleh Ibu Kholifah pemilik sawah adalah:[14]

a. Perjanjian yang dilakukan sebagaimana kebiasaan yang berlaku di Desa Sidodadi dari dahulu sampai sekarang. Awal mula pemilik sawah yang tidak bisa menggarap sawahnya atau ada kesibukan lain mendatangi para petani yang biasanya dianggap pandai dalam mengelola lahan pertanian, baik petani yang memiliki sawah atau petani yang tidak memiliki sawah, selanjutnya pemilik sawah menawarkan kepada petani untu menggarap sawahnya dengan sistem *paron*.
b. Jika penggarap setuju maka hal tersebut sudah dianggap sebagai perjanjian menurut masyarakat Desa Sidodadi, perjanjian tersebut dilakukan secara lisan dan tanpa ditulis karena kebiasaan yang

[12] Kasri, *Wawancara*, Bojonegoro, 02 Nopember 2017
[13] Qomari, *Wawancara*, Bojonegoro, 02 Nopember 2017
[14] Kholifah, *Wawancara*, Bojonegoro, 02 Nopember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka lakukan seperti itu dengan memegang prinsip saling percaya antara pemilik sawah dan penggarap.

c. Untuk jangka waktu tidak dibatasi oleh pemilik sawah dengan makna terserah penggarap mau mengelola sawah tersebut sampai kapan. Dengan kata lain karena perjanjian tidak dibatasi maka perjanjian juga bisa berakhir kapan saja, meskipun ada salah satu pihak yang tidak ingin mengakhiri perjanjian tersebut. Jika ada salah satu pihak mau mengakhiri perjanjian tersebut maka harus memberitahu kepada pihak lain jauh-jauh hari sebelumnya.

d. Pemilik sawah membuat kesepakatan bahwa seluruh biaya penggarapan sawah ditanggung oleh penggarap, mulai dari penanaman, pembelian pupuk, pembelian obat, sampai proses panen, serta seluruh biaya pengelolaan ditanggung oleh penggarap. Dan saat tiba masa panen hasil panen tersebut dibagi dua antara pemilik sawah dan penggarap.

Adapun proses penanaman padi yang diungkapkan Bapak Mutohar penggarap sawah dan pendapat dari masyarakat lainnya yaitu melalui beberapa tahap sebagai berikut:[15]

a. Pembukaan Lahan, yaitu proses pembersihan lahan pertanian yang akan ditanami oleh penggarap dengan cara mencabuti atau

[15] Mutohar, *Wawancara*, Bojonegoro, 02 Nopember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memotong rumput yang ada. Biasanya penggarap menggunakan cangkul untuk mencangkul tanah agar nanti tanah tidak keras saat akan ditanami, hal ini dilakukan sebelum datang musim hujan.

b. Penyiapan Benih, setelah dirasa air hujan sudah cukup membasahi sawah sehingga mudah ditanami, penggarap menyiapkan bibit atau benih. Biasanya penggarap membelinya dari toko pertanian, atau bagi penggarap yang tidak mempunyai modal bisa berhutang benih kepada pemilik toko pertanian dan akan di bayar setelah panen.

c. Penanaman Benih, setelah benih siap di tanam penggarap menaburkan benih ke satu petak kecil sawah yang sudah dicangkul dan diisi air, setelah itu benih akan dibiarkan tumbuh sampai berumur 30 hari atau sampai dirasa padi yang masih kecil tersebut bisa berdiri sendiri dan tidak roboh saat terkena angin.

d. Penanaman padi, proses selanjutnya setelah padi siap ditanam yaitu pencabutan padi dari tanah yang kecil tadi lalu penggarap memperkerjakan buruh tani untuk menanam padi ke seluruh sawah yang digarap.

e. Pemberian pupuk, setelah penanaman selang 30 hari padi akan diberi pupuk oleh penggarap, dan selang 30 hari dari pemberian pupuk pertaman padi juga harus di beri pupuk kembali agar padi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cepat besar dan agar padi terhindar dari gangguan hama biasanya masyarakat menggunakan obat. Jika penggarap tidak mempunyai biaya untuk membeli obat biasanya penggarap menghutang obat dari toko pertanian dan akan di bayar saat panen tiba.

f. Perawatan Padi, selain diberi pupuk dan obat padi juga harus dirawat dengan baik agar cepat panen, bisanya penggarap memperkerjakan buruh tani untuk mencabuti rumput liar yang tumbuh disekitar padi agar rumput tidak menghambat proses pertumbuhan padi.

g. Panen, setelah padi tumbuh dengan baik dan berbuah, padi akan siap untuk di panen. Biasanya memerlukan waktu 3 bulan dari penanaman padi sampai padi siap di panen. Penggarap akan memperkerjakan buruh tani untuk memanen padinya.

3. Pelaksanaan Bagi Hasil

Pada umumnya, pelaksanaan bagi hasil masyarakat Desa Sidodadi dilakukan dengan penentuan bagi hasil di awal yaitu pemilik sawah meminta hasil setengah dari hasil panen.

Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Kalimah sebagai penggarap sawah bahwa ketika tiba masa panen setengah dari hasil panen akan diserahkan kepada pemilik sawah tidak peduli bagaimana kondisi hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panen, baik atau gagal, pemilik sawah tetap meminta setengah dari hasil panen.[16]

Adapun menurut Bapak Mutohar sebagai penggarap bahwa saat tiba masa panen hasilnya akan dibagi sesuai dengan keadaan hasil panen, jika hasil panen baik maka 50% dari hasil akan diserahkan kepada pemilik sawah. Namun jika hasil panen tidak baik atau gagal maka penggarap hanya menyerahkan 40% atau 30% dari hasil panen kepada pemilik sawah tergantung pada keadaan hasil panen. Bukan berarti penggarap melakukan hal tersebut secara sepihak, penggarap juga memberitahukan kepada pemilik sawah bagaimana hasil panennya dan berapa hasil panennya serta berapa yang diberikan kepada pemilik sawah agar sama-sama mengetahui dan saling setuju.[17]

Dalam pembagian hasil tersebut tidak disisihkan atau dikurangi biaya-biaya yang harus ditanggung penggarap seperti benih, pupuk, obat, tenaga buruh tani, biaya penggilingan, dan lain sebagainya, yang dibagi dengan pemilik sawah tersebut adalah hasil kotor.

Berikut contoh perincian perhitungan biaya:[18]

1. Bibit : Rp.8000 per Kg membutuhkan 15 Kg (15 x 8000 = Rp. 120.000)

[16] Kalimah, *Wawancara*, Bojonegoro, 02 Nopember 2017
[17] Mutohar, *Wawancara*, Bojonegoro, 02 Nopember 2017
[18] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pupuk : Rp.120.000 per sak membutuhkan 4 sak (4 x 120.000 = Rp.480.000)
3. Obat Organik : Rp.50.000 per botol membutuhkan 2 botol (2 x 50.000 = Rp.100.000)
4. Penggilingan Padi : Rp.450.000
5. Pengupahan Buruh Tani : Rp.30.000 per orang membutuhkan 12 orang (12 x 30.000 = Rp.360.000)

Dari data tersebut di atas biasanya pada saat panen mendapatkan hasil 35 sampai 40 karung dan setiap karungnya biasanya di hargai Rp.150.000 (tergantung bobot padi), jika pemilik sawah menginginkan bagi hasil dalam bentuk padi maka padi yang masih dikarung langsung dikirim ke rumah pemilik sawah. Namun, jika pemilik sawah menginginkan bagi hasil dalam bentuk uang maka penggarap harus menjual dulu hasil panen kepada pengepul.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA LAHAN PERTANIAN DENGAN SISTEM PARON DI DESA SIDODADI KECAMATAN SUKOSEWU KABUPATEN BOJONEGORO

Dalam bab sebelumnya, penulis telah memaparkan bagaimana praktik kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron antara pemilik sawah dan penggarap di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro. Dari data yang didapat, maka perjanjian kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron secara garis besar dapat dianalisis dari berbagai segi, yaitu :

A. Analisis Akad dalam Perjanjian Kerjasama Lahan Pertanian dengan Sistem Paron antara Pemilik dan Penggarap

Muzāra'ah dan *Mukhābarah* adalah bentuk kerjasama bidang lahan pertanian menurut Islam. *Muzāra'ah* merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam kerjasama ini terdapat dua pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pelaksana usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. *Mukhābarah* pun tidak jauh berbeda dengan *Muzāra'ah,* hanya saja jika *Muzāra'ah* benihnya dari pemilik tanah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti pandangan ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa *Muzāra'ah* adalah transaksi antara penggarap (dengan pemilik tanah) untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah.[1]

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron di desa Sidodadi melibatkan dua pihak yaitu pemilik sawah dan penggarap. Pemilik sawah menawarkan kepada petani yang dianggap pandai menggarap sawah untuk menggarap sawahnya dikarenak pemilik sawah memiliki kesibukan lain atau kurang pandai menggarap sawah, jika penggarap setuju maka saat itu pula sudah berlangsung perjanjian antara pemilik sawah dan penggarap. Dalam melakukan perjanjian mereka tidak melakukannya secara tertulis, melainkan memakai cara kekeluargaan dengan rasa saling percaya antara pemilik sawah dan penggarap atas kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi dalam kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron tersebut. Pemilik sawah memiliki kewajiban menyerahkan sawahnya untuk digarap oleh penggarap, dan penggarap memiliki kewajiban untuk membagi hasil panen dengan pemilik sawah sesuai kesepakatan. Dalam hal ini bibit, pupuk, dan seluruh biaya penggarapan sawah ditanggung oleh penggarap.

Menurut Ibu Kasri pemilik sawah, kerjasama lahan pertanian dengan Sistem paron sudah lama dilakukan yaitu kerjasama penggarapan sawah yang

[1] Ahmad Wardi Suhendi, *Fiqh Muamalah.* (Jakarta: Amzah, 2013), 393.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh pemilik sawah dan penggarap karena pemilik sawah memiliki banyak sawah namun tidak memiliki cukup tenaga untuk menggarapnya dengan catatan bibit, pupuk, obat, tenaga, dan kebutuhan lainnya ditanggung oleh penggarap dan jika sudah tiba waktu panen pemilik sawah mendapatkan hasil 50% dari hasil panen, namun jika terjadi musibah yaitu gagal panen pemilik sawah hanya mendapatkan 30% dari hasil panen tergantung pada hasil panen.[2] Bagi Bapak Mutohar sebagai penggarap sawah yang mengelola sawah milik orang lain dikarenakan mereka tidak memiliki sawah dan berprofesi sebagai petani karena memang memiliki keahlian di bidang tersebut dan menjadi penghasilan utama dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Sistem paron adalah kerjasama lahan pertanian antara pemilik sawah dan penggarap dengan catatan bibit, pupuk, obat, dan semua keperluan lainnya ditanggung oleh penggarap, dan pada saat panen tiba separo hasilnya harus diserahkan ke pemilik sawah, namun pada musim yang tidak menentu seperti saat ini, banyak penggarap yang menyerahkan 30% dari keseluruhan hasil panen karena memang hasil panen menurun dan hasilnya tidak memuaskan.[3]

Akan tetapi di dalam perjanjian tersebut tidak ditentukan waktu berlakunya kerjasama paron tersebut, juga tidak diucapkan berapa bagian bagi hasil untuk pemilik sawah dan berapa bagi hasil untuk penggarap karena kerjasama paron di desa Sidodadi sudah berlangsung cukup lama, masyarakat

[2] Kasri, *Wawancara*, Bojonegoro, 02 Nopember 2017
[3] Mutohar, *Wawancara*, Bojonegoro, 02 Nopember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenal bahwa bagi hasil dalam kerjasama paron adalah 50% untuk penggarap dan 50% untuk pemilik sawah, oleh karena itu meskipun pembagian hasil tidak diucapkan dalam perjanjian, tidak menjadi masalah bagi kedua pihak karena mereka sama-sama mengerti bahwa kerjasama paron untuk pembagian hasilnya 50% untuk penggarap dan 50% untuk pemilik sawah. Tetapi ada beberapa masyarakat setelah perjanjian tersebut berlangsung terdapat perubahan ditengah akad, jika tiba masa panen tetapi hasil panen tidak memuaskan atau gagal panen, penggarap hanya memberikan 30% untuk pemilik sawah dan 70% untuk penggarap karena penggarap sudah mengeluarkan biaya untuk menggarap sawah tersebut namun hasilnya tidak memuaskan, dan hal tersebut disetujui oleh pemilik sawah. Dalam hal ini terjadi pembaharuan akad dalam perjanjian tersebut karena kondisi tertentu dan disepakati oleh para pihak.

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, rukun *Mukhābarah* yaitu:

1. Pemilik tanah.
2. Petani penggarap.
3. Objek *Mukhābarah*, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani.
4. Ijab dan Kabul.

Mukhābarah dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:[4]

[4] Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana), 2010, 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *Muzara'ah* tidak sah.
b. Batas-batas tanah itu jelas.
c. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka akad *Muzara'ah* tidak sah.

Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:[5]

a. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
c. Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti pada uraian diatas, bahwa rukun merupakan sesuatu yang harus ada, didalam sebuah transaksi. Rukun terdapat pada sebuah akad layaknya sebuah transaksi *Mukhābarah* dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak merasa sudah ada rasa suka, dan menyatakan kerelaan untuk melakukan kerjasama penggarapan lahan pertanian tanpa unsur paksaan sedikitpun.

Jika dilihat dari praktik pada perjanjian kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron antara pemilik sawah dan penggarap di desa Sidodadi tersebut, terdapat perubahan akad yang terjadi. Akan tetapi, didalam pelaksanaan yang terjadi, pada ijab dan kabul kedua pihak telah menyatakan kerelaannya dengan penuh tanggung jawab dalam melakukan akad kerjasama tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Muntohar sebagai penggarap sawah menuturkan bahwa pada sebenarnya pembagian hasil pada kerjasama paron adalah separo untuk pemilik sawah dan separo untuk penggarap, namun belakangan ini banyak terjadi bencana alam yang mengakibatkan para penggarap gagal panen, dan dampaknya hasil panen menurun dan pembagian hasil panen dengan pemilik sawah juga berubah, biasanya saat gagal panen tidak separo yang diberikan kepada pemilik sawah tetapi 30% dan pemilik sawah juga sudah memahami kondisi tersebut.[6] Selain itu, para pihak baik pemilik sawah atau penggarap dalam melaksanakan akad *Mukhābarah*, juga

[6] Mutohar, *Wawancara*, Bojonegoro, 02 Nopember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah memiliki kecakapan dalam bertindak dengan sempurna sehingga segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan analisis diatas, dari aspek pemilik sawah yang menyerahkan sawahnya untuk digarap oleh orang lain dengan pembagian hasil pada masa panen dan tata cara dalam melakukan akad, penulis menyimpulkan bahwa akad tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam, karena antara pemilik sawah dan penggarap sudah sama-sama sepakat, meskipun ada beberapa syarat yang belum terpenuhi yaitu tentang pembagian hasil yang seharusnya dibahas di awal perjanjian, namun masyarakat desa Sidodadi sudah menganggap bahwa bagi hasil dari sistem paron adalah 50% untuk pemilik sawah dan 50% untuk penggarap karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di masyarakat.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Lahan Pertanian dengan Sistem *Paron* di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro

Agama Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai kegiatan *muāmalah* yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk dari kegiatan *muāmalah* ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam. Perkembangan jenis dan bentuk dari kegiatan *muāmalah* yang dilaksanakan oleh manusia sejak dulu sampai sekarang, sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dalam melakukan kegiatannya ada yang bisa dilakukan sendiri dan ada juga yang dilakukan dengan orang lain (kerjasama). Berkaintan dengan kegiatan yang dilakukan dengan orang lain inilah, harus ada imbalan dalam bentuk bagi hasil. Seperti dalam bagi hasil dalam kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron ini.

Sistem paron yang dilakukan masyarakat desa sidodadi bisa disebut dengan *'Urf,* karena kegiatan tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat sejak lama dan sudah menjadi adat kebiasaan serta sudah dikenal oleh masyarakat. Tidak semua *'Urf* dapat dijadikan landasan hukum. Ada beberapa syarat agar *'Urf* bisa dijadikan landasan hukum, yaitu:[7]

1. *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang *shahīh* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.
2. *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimak telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
3. *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak '*urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*.

[7] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), cet.4, 2012, 156-157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa sistem paron di desa Sidodadi termasuk dalam *'Urf shahīh* karena sistem paron tersebut sudah dikenal oleh masyarakat sejak lama dan sampai sekarang tidak berubah meskipun perkembangan zaman semakin pesat masyarakat tetap melaksanakan akad paron seperti dulu yaitu tanpa menulis perjanjian kerjasama tersebut dan hanya diucapkan dengan lisan dan mengandalkan kepercayaan antar masyarakat yang tinggi. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Kasri selaku pemilik sawah yang menjalankan kerjasama dengan sistem paron mengatakan bahwa sudah sekitar 15 tahun melaksanakan kerjasama paron, Ibu Kasri juga mengatakan bahwa mengerti kerjasama paron ini sudah sejak lama karena dulu orangtua Ibu Kasri juga menerapkan sistem paron.[8] Bisa dilihat juga dari luas wilayah desa Sidodadi yang sebagian besarnya adalah lahan pertanian serta mata pencaharian masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan buruh tani.

Sistem *Paron* yang dilakukan masyarakat desa Sidodadi dalam melakukan perjanjian kerjasama masyarakat tidak menulis perjanjian tersebut hanya menggunakan lisan dan kepercayaan antar masyarakat, hal tersebut bisa merugikan salah satu pihak jika ketika salah satu pihak ada yang mengingkari janjinya, dan jika terjadi gagal panen masyarakat biasanya membuat kesepakatan baru yang berisi tentang berubahnya prosentase bagi

[8] Kasri, *Wawancara*, Bojonegoro, 03 Nopember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil karena gagal panen. Seharusnya perjanjian tersebut tertulis agar dalam melaksanakan perjanjian tersebut antara pemilik sawah dan penggarap sama-sama terlindungi hak dan kewajibannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, mengenai praktik kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron di desa Sidodadi melibatkan dua pihak yaitu pemilik sawah dan penggarap. Dalam melakukan perjanjian mereka tidak melakukannya secara tertulis, melainkan memakai cara kekeluargaan dengan rasa saling percaya antara pemilik sawah dan penggarap dan saat panen hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan. Dalam hal ini bibit, pupuk, dan seluruh biaya penggarapan sawah ditanggung oleh penggarap.
2. Dianalisa secara hukum Islam bahwa praktik kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro diperbolehkan dalam Islam, karena akadnya telah memenuhi rukun dan syarat sah *mukhābarah*, serta sudah menjadi adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syara' maka penggunaan sistem paron tersebut diperbolehkan dan termasuk *'Urf ṣaḥīḥ*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dengan melihat praktik kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, beberapa kerancuan di dalam akad kerjasama tersebut maka dapat dikemukakan saran yang dapat untuk pertimbangan dan dijadikan rujukan langkah-langkah selanjutnya, yaitu:

1. Bagi para petani dan buruh tani yang mempraktikan sistem paron di Desa Sidodadi, ketika melakukan perjanjian kerjasama paron, diharapkan melakukan perjanjian secara tertulis dengan adanya hitam di atas putih. Serta diharapkan saat melakukan perjanjian ditentukan pembagian hasilnya serta ditentukan jangka waktu kerjasama. Dikhawatirkan ada salah satu pihak yang dirugikan ketika terdapat kelalaian dalam melakukan hak dan kewajiban baik dari pihak penggarap maupun pihak pemilik sawah.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang kerjasama lahan pertanian sehingga bisa menelitinya berdasarkan undang-undang positif yaitu UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian bagi hasil dan berdasarkan Hukum Adat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdi, Usman Rianse. *Metodologi Penelitian: Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Bandung: CV. Alfabeta, 2009.

Albab, Muhammad Nashir Addinul. *Shahih Imam Bukhari*, Jilid IV, Arriyad: Al Maktab Ma'arif Linnatsir Wattauqi', 2002.

Ali, M Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial format-format kuantitatif dan kualitaatif*, Surabaya: Airlangga University Pers.

Darussalam linnasyari wa at-Ziiyi. *Kutubu as-Sittah, Jami'u at-Tirmidzi, Nomor Hadis: 2923*, Riyadh: Darusssalam, 2008.

Darussalam linnasyari wa at-Ziiyi. *Kutubu as-Sittah, Shahih Bukhari, Nomor Hadis: 2328*, Riyadh: Darusssalam, 2008.

Data monografi Desa Sidodadi, 2017

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Khadijah*, Jakarta: Panca Cemerlang, 2010.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*, cet.4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Ghazali , Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research.* Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975.

Kalimah, *Wawancara,* Bojonegoro, 02 Nopember 2017

Kasri, *Wawancara,* Bojonegoro, 11 Nopember 2017

Kholifah, *Wawancara,* Bojonegoro, 02 Nopember 2017

Machmudah, Siti. "Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Pertanian dengan Sistem Bagi Hasil disertai dengan Upah di Desa Pademonegoro, Kec.Sukodono, Kab.Sidoarjo*"*, Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Margono. *Metode Penelitian Pendidikan,* cet.I, Jakarta:Renika Ilmu, 2004.

Martokusumo, Sudikno. *Perundang-Undangan Agraria Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2011.

Misnawati. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Paron Sawah Bersyarat di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura*"*(Skripsi UIN--Sunan Ampel Surabaya 2016).

Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer,* Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2016.

Mukminin, Syahrul Amil. "Analisis Hukum Islam terhadap Paron sapi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan*"*, Skripsi UIN--Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Muntohar, *Wawancara,* Bojonegoro, 4 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat,* Jakarta: Amzah, 2013.

Mutohar, *Wawancara,* Bojonegoro, 02 Nopember 2017

Partanto, Pius, dan Dahlan Barry. *Kamus Ilmiah Populer,* Surabaya: Arkola, 2001.

Ponjiat, *Wawancara*, Bojonegoro, 02 Nopember 2017

Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Qomari, *Wawancara,* Bojonegoro, 02 Nopember 2017

Rahman, Fazlur. *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II,* Yogyakarta, PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.

Ratnani, Silvia. "Penggarapan Tanah Sawah dengan Sistem Setoran di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dalam Prespektif 'Urf ", Skripsi UIN--Sunan Ampel Surabaya 2015.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah(Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah),* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah, Juz III.* Jakarta: PT.Pena Pundi Aksana, 2009.

Sahrani, Sohari. dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah,* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Syafei, Rachmad. *Fiqih Muamalah,* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin , Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2,* Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tamrin, Dahlan. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Yaimin, *Wawancara*, Bojonegoro, 6 Nopember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id